



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Bombana berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Badan Keuangan Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi Misi dan Program Bupati Bombana dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
13. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Badan Keuangan Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Strategis adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
22. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
23. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
 - (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
-
-

BAB III
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH**
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah kabupaten Bombana
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**
 - BAB VIII : PENUTUP**
- (4) Isi beserta uraian Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 Januari 2020

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	D Sekda	
2		
3	Ka	
4	Kabang Hukum	
5	Ko. BKO	

BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 20 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA


H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan tujuan **“Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”**, maka sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bombana disusun RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.


Rencana Strategis (RENSTRA) disusun dan memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016. Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dapat menyelaraskan potensi dan peluang, serta kendala-kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Bombana pada kurun waktu setiap tahunnya.

Selain itu pula dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai tolak ukur pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rumbia,

2017

 **BUPATI BOMBANA,**



H. TAFDIL



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	10
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	38

	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	52
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	56
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	68
BAB VIII	PENUTUP	70



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Tabel Pencapaian Kinerja Layanan OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana	28
2. Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayan OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana	29
3. Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	34
4. Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayan OPD Terhadap Pencapaian, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
5. Tabel 3.2	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bombana	38
6. Tabel 3.3	Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana	40
7. Tabel 3.4	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Bombana	44
8. Tabel 3.5	Skor Kriteria Penentuan isu-isu Strategis Program Kegiatan	50
9. Tabel 3.6	Nilai Skala Kriteria	50
10. Tabel 3.7	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis Program Prioritas	51
11. Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	53



12. Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	54
13. Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana	57
14. Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	69



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA).

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana merupakan tolak ukur dalam melaksanakan program/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan (2017 s.d. 2022). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana program/kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib



administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Kabupaten Bombana.

Adapun Penyusunan Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 mengacu pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan keterkaitan antara program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Badan Keuangan Daerah, maka dengan demikian dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra OPD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Setiap Orgasasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada point pasal 272 dan pasal 273, pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun dan RKPD sebagai rencana tahunan. Sehubungan hal tersebut diatas, guna memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah,

RENSRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

pertu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan yaitu:

1. RPJP Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan ekseternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.



Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat tiga alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi, yaitu:

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



- e. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- t. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Republik Indonesia 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah propinsi;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4833);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeran (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana 2005-2025;



- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana tahun 2016 Nomor3);
- t. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra OPD Badan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana tahun 2016 Nomor3), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yaitu:



1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dengan maksud dapat mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah;

**Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentras;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah;

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Memenuhi ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Bombana telah membentuk OPD Badan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana tahun 2016 Nomor3), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas:

“Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah”



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai fungsi:

1. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
2. melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi badan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi Daerah;
4. Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah;
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
7. Bidang Anggaran;



8. Bidang Aset Daerah; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas masing-masing Kepala badan, Sekretariat dan Bidang sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
 - c. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan



d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengotai data objek dan subjek pajak daerah;
- t. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- g. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. mendistribusikan serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;



- b. melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
 - f. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
 - g. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembedulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;



- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. menyusun penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- c. menyusun proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah;



- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang kas daerah sesuai dengan rencana kerja badan;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang akuntansi dan pelaporan dalam rangka mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan badan yang meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah; dan
- b. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana bidang anggaran sesuai dengan rencana kerja badan;



- b. merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. menyusun kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi anggaran pembiayaan belanja tidak langsung maupun langsung;
- d. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan prosedur penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- c. pengendalian penyusunan anggaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta mamfaat dan pemberdayaan asset;



- d. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemamfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan asset daerah serta dokumentasi kepemilikan asset berupa kendaraan,tanah dan bangunan;
- e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi asset dan inventarisasi serta mamfaat dan pemberdayaan aset;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemamfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan asset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan,tanah dan bangunan;
- e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan




f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA



DINAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana perlu adanya dukungan sumber daya manusia, aset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam membantu kelancaran tugas-tugas dinas berjumlah ± 171 orang yang terdiri dari:

a. Pegawai Menurut Golongan/Ruang serta PHTT

No	Golongan/Ruang & PHTT	Jumlah (orang)
1	Pembina Tk I, IV/b	2
2	Pembina, IV/a	5
3	Penata Tk I, III/d	5
4	Penata, III/c	8
5	Penata Muda Tk. I, III/b	14
6	Penata Muda, III/a	14
7	Pengatur Tk. I, II/d	2
8	Pengatur, II/c	9
9	Pengatur Muda Tk. I, II/b	3
10	Pengatur Muda, II/a	4

11	Juru, I/c	1
12	PHTT	105
	Jumlah	172

b. Pegawai berdasarkan Eselon, dan tingkat pendidikan

NO	NAMA JABATAN	Eselon	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kepala Badan		-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris (Pit Kepala Badan)	IIIa	1	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	IIIb	3	3	-	-	-	-	6
4	Subag /Subid	IV	4	12	1	-	-	-	17
5	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Staf/Pelaksana	-		23	4	15	1	-	43
7	PHTT/Honoror	-		48	7	50	-	-	105
	JUMLAH		7	86	12	65	1	0	172

2. Sarana dan Prasarana

Aset tetap sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas program kegiatan adalah sebagai berikut:

Daftar Peralatan Inventaris

No.	Jenis Komputer/Merk	Tahun perolehan	Jumlah	Keadaan
1	Kendaraan roda empat	2006-2014	9 bh	baik
2	Kendaraan roda dua	2012	51 bh	baik
3	Kendaraan roda dua	2013	8 bh	baik
4	Kendaraan roda dua	2016	1 bh	baik
5	Kursi Tamu	2012-2016	6 Set	baik
6	Meja rapat	2014	1 Set	baik
7	Meja kerja Eselon II		1 bh	baik
8	Meja kerje Eselon III		8 bh	baik
9	Meja kerja Eselon IV		16 bh	baik
10	Kursi kerje Eselon II		1 bh	baik
11	Kursi Kerja Eselon III		8 bh	baik
12	Kursi kerja Eselon IV		16 bh	baik
13	Meja ½ biro		50 bh	baik
14	Kursi chitose		70 bh	baik
15	Kursi plastik		22 bh	baik
16	Kursi tunggu		7 bh	baik
17	AC		24 unit	baik
18	Lemeri besi		5 bh	baik
19	Lemari kayu		15 bh	baik
20	Filling kabinet		8 bh	baik
21	Brankas		2 bh	baik
22	Server Acer ATI10F2 XeonE3-1220	2012	1 unit	Baik
23	Peralatan Jaringan UTP	2012	1 unit	Baik
24	Peralatan Jaringan RJ 45	2012	1 unit	Baik
25	Swieth hub TP-Link/TL SF10160	2012	1 unit	Baik
26	Wireless Acess Point Linksys WRT54GL	2012	1 unit	Baik

27	Wireless Lan (USB) TP Link	2012	5 unit	Baik
28	Komputer PC HP/Leanovo	2012-2016	21 unit	Baik
29	Komputer PS Acer/Intel Core	2012	4 unit	Baik
30	Laptop Acer/Intel Core	2012	9 unit	Baik
31	Laptop Toshiba/Intel Core	2012	4 unit	Baik
32	Laptop Sony/Intel Core	2012	1 unit	Baik
33	Laptop Acer/Intel Core	2013	3 unit	Baik
34	Laptop Toshiba/1027 MB	2013	1 unit	Baik
35	Komputer PC Acer /Intel Core	2014	1 unit	Baik
36	Laptop Toshiba/Intel Core	2014	7 unit	Baik
37	Laptop Asus	2014-16	4 unit	Baik
38	Laptop Dell	2014	1 unit	Baik
39	Printer Canon 2770	2012	6 unit	Baik
49	Printer Canon MP237	2012	2 unit	Baik
41	Printer Canon MP 258	2012	1 unit	Baik
42	Printer Epson LQ2180	2012	2 unit	Baik
43	Printer Epson LX 300	2012	1 unit	Baik
44	Printer Epson LQ2190	2014	1 unit	Baik
45	Scaner	2012	1 unit	Baik
46	Hardisk Eksternal Toshiba 1 tera	2014	9 unit	Baik
47	UPS ICA/2600VA	2012	3 unit	Baik
48	Stabilizer/Stavolt 5000VA	2012	2 unit	Baik
49	Adaptor	2012	1 unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas

antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan OPD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari table 2.1 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari

dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Layanan OPD Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	-	3%		3%	3%	3%	3%	3%	3.65	3%	3%	3%	3%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	-	1%		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	-	20%		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20.21%	20.21%	20.21%	20.21%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	-	33.50%		13.43%	33.50%	33.50%	33.50%	33.50%	13.43	33.50%	33.50%	33.50%	33.50%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	-	55 : 45		48/52	55 : 45	55 : 45	55 : 45	55 : 45	48/52	55 : 45	55 : 45	55 : 45	55 : 45	100%	100%	100%	100%	100%
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	-	5.76		17.02	5.76	5.76	5.76	5.76	17.02	5.76	5.76	5.76	5.76	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penetapan APBD		Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

TABEL 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi & Anggaran pd Th. Ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	21.501.433.824	23.651.577.206	26.016.734.927	28.618.408.420	31.480.249.262	21.999.212.197	24.361.124.523	27.317.571.673	30.049.328.841	33.054.261.725	102,32	103,00	105,00	105,00	105,00	26.253.680.728	27.356.299.792
PENDAPATAN ANLI DAERAH (PAD)	21.501.433.824	23.651.577.206	26.016.734.927	28.618.408.420	31.480.249.262	21.999.212.197	24.361.124.523	27.317.571.673	30.049.328.841	33.054.261.725	102,32	103,00	105,00	105,00	105,00	26.253.680.728	27.356.299.792
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA	14.300.500.118	15.730.550.130	17.303.605.143	19.033.965.657	20.937.362.223	13.961.062.667	15.258.633.626	16.438.424.886	18.082.267.374	19.890.494.112	97,63	97,00	95,00	95,00	95,00	17.461.196.654	16.726.176.533
BELANJA OPERASI	13.343.500.118	14.677.850.130	16.145.635.143	17.760.198.657	19.536.218.523	13.009.309.980	14.237.514.626	15.338.353.386	16.872.188.724	18.559.407.597	97,50	97,00	95,00	95,00	95,00	16.292.680.514	15.603.354.862
BELANJA MODAL	957.000.000	1.052.700.000	1.157.970.000	1.273.767.000	1.401.143.700	951.752.687	1.021.119.000	1.100.071.500	1.210.078.650	1.331.086.515	99,45	97,00	95,00	95,00	95,00	1.168.516.140	1.122.821.670
SURPLUS / (DEFISIT)	7.200.933.706	7.921.027.077	8.713.129.784	9.584.442.763	10.542.887.039	8.038.149.530	9.102.490.897	10.879.146.788	11.967.061.467	13.163.767.613	111,63	114,92	124,86	124,86	124,86	8.792.484.074	10.630.123.259
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.200.933.706	7.921.027.077	8.713.129.784	9.584.442.763	10.542.887.039	8.038.149.530	9.102.490.897	10.879.146.788	11.967.061.467	13.163.767.613	111,63	114,92	124,86	124,86	124,86	8.792.484.074	10.630.123.259

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi target dan capaian kinerja OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, dapat digunakan dengan menggunakan analisis SWOT

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa gudang tempat penyimpanan dokumen;
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi.

2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh OPD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif maupun pihak legislatif.

b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di OPD;
3. Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional;
4. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, antara lain:

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;

2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Provinsi;
4. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program – program pembangunan;
5. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset- asset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlokasi di Kabupaten Bombana sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan asset dimaksud dan asset menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

TABEL 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masaalah Pokok	Rumusan Masaalah	Akar Masaalah
1	2	3	4
1	Pengelolaan Keuangan belum optimal	Sistem pengelolaan keuangan belum terintegrasi	Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas
		Laporan keuangan berbasis akrual belum optimal	pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintah berbasis akrual belum memadai.
2	Pengelolaan Barang Miik Daerah belum memadai	Belum dapat mewujudkan good governance dalam tata kelola Barang Milik Daerah	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib
3	Pengelolaan pendapatan belum optimal	Kemampuan keuangan masih bergantung dari transfer pemerintah pusat	Sumber - sumber PAD belum tergali secara optimal
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah belum optimal	Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah masih rendah
			Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan objek pajak masih rendah
			belum adanya database potensi PAD
Pelayanan pajak daerah tidak optimal	Ruang pelayanan pajak tidak representatif		

3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi public yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal tersebut dapat di lihat

dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagai mana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Kabupaten Bombana yang ditetapkan untuk Tahun 2017-2022 adalah **“Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022”**.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Melanjutkan reformasi birokrasi;
3. Melanjutkan pembangunan ekonomi;
4. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. Melanjutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat Bombana.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bombana sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bombana tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksnakan perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendapatan daerah;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. Menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bombana dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan

identifikasi factor - faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi kedua : **“Melanjutkan Reformasi Birokrasi”** dengan program prioritas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur;
5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada misi 2 adalah **”Melanjutkan Reformasi Birokrasi”**. Dari misi tersebut, tujuan yang hendak dicapai lima tahun mendatang adalah “Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”. Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang milik daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi keuangan dan barang milik daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana strategis OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana untuk 5 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan OPD Badan Keuangan Daerah berkenaan dengan struktur ruang wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Bombana

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan rumah sakit tipe B; b. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional; c. Pengembangan pendidikan dasar sampai dengan tinggi; d. Penyediaan kawasan olah raga; e. Penyediaan mesjid wilayah; dan f. Penyediaan taman wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan b. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk. c. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil. d. Peningkatan pengendalian penduduk. e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. 	Seluruh desa di Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, dan Kec. Rarowatu
2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa; c. Pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten; d. Peningkatan rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B; e. Penyediaan rumah sakit tipe C pengembangan mesjid kabupaten; f. Pengembangan pendidikan skala kabupaten; g. Pengembangan taman kabupaten; dan h. Pengembangan stadion olah raga kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan 2. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk. 3. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil. 4. Peningkatan pengendalian penduduk. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. 	Seluruh desa di Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, dan Kec. Rarowatu
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)		<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan fasilitas pasar kecamatan; dan b. Penyediaan puskesmas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan b. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk. a. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil. b. Peningkatan pengendalian penduduk. 	Seluruh desa di Kec. Poleang dan sekitarnya

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.	
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)		a. Penyediaan pasar desa; dan b. Penyediaan puskesmas pembantu.	a. Peningkatan kapasitas pengelola administrasi kependudukan b. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk. c. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil. d. Peningkatan pengendalian penduduk. e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.	Seluruh desa di Kec. Kabaena dan sekitarnya

Selanjutnya, telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS Kabupaten Bombana dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Kawasan Lindung				
a.	Kawasan hutan lindung		a. Penetapan kawasan hutan lindung; b. Pemantauan dan pengendalian kawasan; c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan f. Pengawasan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan	Kecamatan Rarowatu; Kecamatan Rarowatu Utara; Kecamatan LantarUaya; Kecamatan Mataoleo, Kabaena Kepulauan dan Poleang dan sekitarnya

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kawasan hutan lindung; b. Pemantauan dan pengendalian kawasan; c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan f. Pengawasan. 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan	Seluruh Kecamatan
c.	Kawasan perlindungan setempat		<ul style="list-style-type: none"> a. Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; b. Penetapan batas kawasan lindung; c. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; d. Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; e. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; f. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; g. Pengawasan kawasan lindung; h. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; dan i. Pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS; j. Pengembangan RTH. 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan	Mata air di Kecamatan Rumbia; Kecamatan Rumbia Tengah; Kecamatan Poleang; Kecamatan Poleang Timur; Kecamatan Rarowatu; Kecamatan Kabaena; Kecamatan administrasi Kabaena Timur; dan Kecamatan Kabaena Barat.
d.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya		<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan batas kawasan lindung; b. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; c. Pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam; dan d. Penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	
e.	Kawasan rawan bencana alam		<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana secara lebih akurat; b. Pemetaan kawasan bencana alam; c. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam; d. Melakukan upaya untuk mengurangi/ mementiadakan resiko bencana alam; e. Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan b. Penyediaan ketersediaan penduduk rentan administrasi kependudukan 	Kawasan rawan banjir berada di sepanjang tanggul Desa Tongkoseng Kec. Tontonunu atau Sepanjng Sungai Poleang.

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			rawan bencana; f. Peningkatan kapasitas masyarakat; g. Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; h. Melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan; i. Penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan j. Relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.		
B	Kawasan Budaya				
a.	Kawasan peruntukan hutan produksi		b. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas; c. Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; d. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi; e. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; f. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; g. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; h. Pengembangan hasil hutan bukan kayu; i. Pengembangan tanaman hutan; dan j. Peningkatan pemasaran hasil produksi.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	Kawasan hutan produksi tetap di Poleang dan sekitarnya, Rarowatu dan sekitarnya, Mataleo dan sekitarnya, Kabaena dan sekitarnya Kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Matausu, Kec. Rumbia dan sekitarnya, Kec. Rumbia Tengah dan sekitarnya
b.	Kawasan peruntukan pertanian		1. Pengembangan sarana dan prasarana; 2. Pengembangan agroindustri; 3. Pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan; 4. Inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; 5. Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; 6. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; 7. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di seluruh kecamatan Kawasan peternakan di wilayah Kab. Bombana

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			peternakan; 8. Pengembangan perkebunan besar dengan peribatan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR); 9. Peningkatan pemasaran hasil produksi; 10. Pengembangan kawasan tanaman tahunan; 11. Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan 12. Penyusunan masterplan pertanian.		
c.	Kawasan peruntukan perikanan		a. Pengembangan infrastruktur; b. Pengembangan balai benih dan pengembangan produksi ikan (BBPPI); c. Pengembangan unit kolam air deras; d. pengembangan usaha pembenihan rakyat (UPR); e. Pengembangan pasar ikan; f. Pengembangan industri pengolahan perikanan; g. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan h. Penyusunan masterplan perikanan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	Perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan Poleang dan sekitarnya, Kec. Lantari Jaya dan Sekitarnya Pengembangan pengolahan perikanan di Kecamatan Poleaang, Rumbia, Rumbia Tengah, Masaloka Raya, dan Kabaena
d.	Kawasan peruntukan pertambangan		A. Penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan; B. Pengembangan kawasan pertambangan; C. Pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan; D. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan; E. Pengembangan informasi sumber daya mineral dan energi; F. Peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; G. Peningkatan peran serta masyarakat; H. Pendataan ulang izin pertambangan; I. Reboisasi tanaman; J. Pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan K. Reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	Kec. Rarowatu dan Sekitarnya, Kepulauan Kabaena dan sekitarnya
e.	Kawasan peruntukan industri		a. Penyusunan masterplan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro; b. Penyusunan rencana penataan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	Industri menengah di Kecamatan Poleang, Rumbia, dan Kabaena

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kawasan sentra industri kecil; c. Pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi; d. Peningkatan sistem pemasaran; e. Pemindahan sebagian industri kedalam kawasan industri; f. Pengembangan klaster-klaster Industri menengah; g. Membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri yang ramah lingkungan; h. Menempatkan produk usaha pada rest-rest area dengan pola kemitraan; i. Pengembangan aneka produk olahan; dan	penyelenggaraan administrasi kependudukan	
f.	Kawasan peruntukan pariwisata		1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; 2. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; 3. Tata batas obyek- obyek wisata; 4. Pengembangan satuan kawasan wisata; 5. Pengembangan obyek wisata utama; 6. Pengkaitan kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan 7. Peningkatan akomodasi dan infrastruktur	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan 2. Pengendalian perpindahan penduduk	Pulau Sagori Kabaena, Tabako, dan Pulau Malangke
g.	Kawasan peruntukan permukiman		Perkotaan: a. Pengembangan dan penataan kawasan; b. Penyusunan masterplan pengembangan permukiman; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman; d. Pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru; e. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; f. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; g. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. 2. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3. Peningkatan pengendalian perpindahan penduduk	Perkotaan: PKW, PKL, PPK Perdesaan : PPL

Tabel 3.4
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Kabupaten Bombana

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketersediaan Air Bersih	Kondisi Hidrologi Kabupaten Bombana dibagi ke dalam dua bagian, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan, dilewati 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Langkapa dan Sungai Lantawonua	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	
2.	Sampah	Terjadi peningkatan volume sampah/hari dari tahun 2011 hingga saat ini, yaitu 124,32 m ³ (2011), 126,32 m ³ (2012), dan 250 m ³ (2013). Ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2013. Kabupaten Bombana memiliki tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) seluas 5,5 Ha berlokasi di Desa Lantowua	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	
4.	Alih Fungsi Lahan	Hingga saat ini, konversi lahan terbangun semakin meluas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural ataupun terencana. Semakin tinggi jumlah penduduk, disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan. Penggunaan lahan Kabupaten Bombana sampai dengan tahun 2011 terdiri atas lahan pertanian seluas 200.490 Ha dengan rincian lahan sawah seluas 11.689 Ha dan lahan bukan sawah seluas 188.801 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian seluas 131.126 Ha	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas(daerah/masyarakat) dimasa datang suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifatkelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Rencana Strategis BKD Kab. Bombana periode 2017-2022 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Bombana periode 2017-2022 dimana BKD Kab. Bombana menjadi salah satu SKPD yang berperan penting dalam mencapai Opini WTP yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) sebagaimana Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bombana. Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam roda Pemerintahan di Kab. Bombana, BKD Kab. Bombana menetapkan beberapaisu-Isu Strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kab.Bombana selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan BKD Kab. Bombana di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan diatas yaitu Renstra

Kementerian/Lembaga, Provinsi, RTRW Kab. Bombana dan KLHS sebagai berikut :

1. Penetapan APBD tepat waktu dan berkualitas;
2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Pengelolaan Perbendaharaan Tertib Administrasi;
4. Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib Administrasi.
5. Pendataan dan penagihan PAD yang profesional

Dengan mengangkat keempat Isu Strategis diatas diharapkan akan terbentuk Program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana serta dapat menjadikan BKDKab. Bombana sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel serta sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Bombana (WTP) setiap tahunnya.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah oleh OPD Badan Keuangan Daerah sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai OPD Badan Keuangan Daerah, juga melaksanakan tugas lain, antara lain yaitu:

1. Mengesahkan DPA-OPD;
2. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
4. Menetapkan SPD.
5. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah.

Dengan memperhatikan tugas-tugas tersebut, guna menunjang kelancaran pelaksanaannya, Badan Keuangan Daerah memberikan fasilitas pelayanan kepada seluruh OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk menyusun program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan OPD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra OPD adalah suatu hasil yang diharapkan terhadap suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sehubungan sasaran kedua dari Misi kedua pada RPJMD Kabupaten Bombana, yaitu “Meningkatnya kualitas administrasi keuangan, pengelolaan kinerja dan pengawasan birokrasi” serta Indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan yaitu:

1. Terlaksananya pelaporan keuangan dan barang milik daerah sesuai SAP berbasis akrual;
2. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah

dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPJMD dengan spesifikasi antara lain:

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 melalui penyusunan isu-isu strategis program prioritas.

Pengertian isu strategis program prioritas adalah sasaran strategis OPD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi OPD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis program prioritas OPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronisasikan perencanaan program prioritas dan strategi antara OPD dengan program-program Pemerintah Daerah.

Spesifikasi isu- isu strategis/program prioritas OPD Badan Keuangan Daerah untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, antara lain:

Tabel 3.5**Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strtegis Program Kegiatan**

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yg signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten	30
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap OPD/publik	15
4	Memiliki daya saing untuk pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani	15
	Total	100

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis program prioritas pada suatu OPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, antara lain:

1. Nilai = 1 untuk skala tidak prioritas;
2. Nilai = 2 untuk skala kurang prioritas;
3. Nilai = 3 untuk skala cukup prioritas;
4. Nilai = 4 untuk skala prioritas;
5. Nilai = 5 untuk skala sangat prioritas.

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai skala kriteria ke-					Total skor
		1	2	3	4	5	
1	Pelayanan administrasi	90	75	75	60	50	350
2	Peningkatan sarana & prasarana	90	75	75	75	50	365
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	75	75	70	75	50	345
4	Peningkatan kapasitas sumber	75	75	75	60	50	335
5	Peningkatan & pengembangan	100	95	95	85	80	455
6	Pembinaan dan fasilitasi	100	95	95	80	80	450
7	Peningkatan potensi pendapatan	100	95	90	80	80	445

Tabel 3.7
Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis Program Prioritas

No.	Isu Strategis	Total skor	Rata-rata skor
1	Pelayanan administrasi perkantoran	350	70
2	Peningkatan sarana & prasarana aparatur	365	73
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	345	69
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	335	67
5	Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah	455	91
6	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	450	90
7	Peningkatan potensi pendapatan daerah	445	89

Berdasarkan tabel 3.7 diatas hasil perhitungan nilai skala kriteria diketahui rata-rata skor masing-masing isu strategis program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
2. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
3. Peningkatan potensi pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
5. Pelayanan administrasi perkantoran;
6. Peningkatan disiplin aparatur;
7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra OPD BKD

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, yaitu tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam merealisasi visi dan misi Kabupaten Bombana, adalah sebagai berikut:

Visi **“Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022”**

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai dalam organisasi dimasa datang oleh semua pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai misi. Pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi perlu eksis dan bermakna di masa yang akan datang. Dalam proses pengembangan misi perlu adanya aspirasi dan persepsi atau masukan dari *stakeholders* di mana pernyataan misi harus menyatakan kepedulian Organisasi untuk kepentingan masyarakat dan kerjasama dengan *stakeholders*.

Adapun Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana merupakan Tujuan dalam pencapaian Misi Kepala Daerah adalah Melanjutkan Reformasi Birokrasi.

TABEL 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Meningkatnya tata kelola Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP :	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,69	22,73	22,85	22,91	23,01
		2. Peningkatan nilai predikat SAKIP	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD Kab. Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana	CC	BB	BB	BB	A

Target capaian sasaran :

1. Meningkatnya tatakelola pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berdasarkan jumlah OPD yang menyusun laporan LKPD yang sesuai SAP / Jumlah OPD seKab. Bombana x 100%
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah berdasarkan $PAD_{t_n} - PAD_{t_{(n-1)}} / PAD_{t_{(n-1)}} \times 100\%$
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD Kab. Bombana berdasarkan hasil evaluasi TIM Sakip Kabupaten Bombana.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam perencanaan strategi suatu organisasi.

Sasaran tersebut berisi pernyataan apa yang hendak ingin dicapai suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD Kab. Bombana.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan pemerintah daerah serta rencana program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Sedangkan dari hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang relevan dan valid adalah prasyarat awal bagi penetapan strategi. Oleh karena itu dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk lima tahun yang akan datang, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menetapkan strategi, sebagai berikut

TABEL 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya tata kelola Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel	Melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten dan berkesinambungan Monitoring dan evaluasi laporan realisasi anggaran dan belanja masing - masing desa sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana desa yang berlaku	Penataan dan revitalisasi tertib administrasi pengelolaan anggaran OPD Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang profesional

			Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan disiplin dengan membuat sistem kerja yang berorientasi pada output yang berkualitas	Penataan ruang yang representatif per sub. Bagian dengan tujuan untuk mendapatkan kenyamanan dalam bekerja serta menjaga kedisiplinan kerja
			Peningkatan pengelola administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan SPD serta penerbitan SP2D bagi OPD lingkup Bombana
			Penyusunan laporan keuangan dan BMD sesuai SAP berbasis akrual	Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada OPD
			Peningkatan validasi pengelolaan data aset/BMD	Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah/BMD
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Melaksanakan identifikasi sumber - sumber PAD	Meningkatkan pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Optimalisasi Peran BUMD dalam pengelolaan aset dan peningkatan pendapatan daerah	Perluasan dan Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah
			Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base pendapatan, keuangan dan BMD	Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web.
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD Kab. bombana	Menyusun laporan SAKIP tepat waktu	Menyusun rencana aksi dari setiap program dan kegiatan
				Evaluasi Program dan Kegiatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Selain itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data oapal an pada Tabun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tabun-3		Tabun-4		Tahun-5		Kondial Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
A. MISI : MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI																			
a.	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Berkualitas dan Akuntabel			Opini atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BKD	
	1 Meningkatkan tata kelola Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel			perencanaan OPD yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP	100%	100	2.944.350.000	100	3.313.250.000	100	5.036.725.000	100	5.693.907.500	100	5.585.196.651	100	24.722.529.131	BKD	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Batas waktu Penyusunan APBD sesuai peraturan yang berlaku	TW	TW	1.326.200.000	TW	2.229.800	TW	2.482.780.000	TW	2.731.058.000	TW	3.004.163.800	TW	11.774.001.800	Bid. Anggaran	

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Raperda APBD tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	219.300.000	1 Dokumen	272.000.000	1 Dokumen	299.200.000	1 Dokumen	329.120.000	1 Dokumen	362.032.000	1 Dokumen	1.481.652.000
Penyusunan KUA / PPAS	Penyusunan Dokumen KUA / PPAS tepat waktu	-	-	-	-	-	1 Doc	30.000.000	1 Doc	33.000.000	1 Doc	36.300.000	1 Doc	99.300.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD	Perbup Penjabaran APBD tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	144.500.000	1 Dokumen	236.000.000	1 Dokumen	259.600.000	1 Dokumen	285.560.000	1 Dokumen	314.116.000	1 Dokumen	1.239.776.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Raperda APBD Perubahan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	282.300.000	1 Dokumen	365.500.000	1 Dokumen	402.050.000	1 Dokumen	442.255.000	1 Dokumen	486.480.500	1 Dokumen	1.978.585.500
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	Jumlah Koordinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	690.000.000	2 Dokumen	759.000.000	2 Dokumen	834.900.000	2 Dokumen	918.390.000	2 Dokumen	3.247.290.000
Penyusunan Standar Biaya Umum	Jumlah Perbup yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	41.300.000	1 Dokumen	38.300.000	1 Dokumen	42.130.000	1 Dokumen	46.343.000	1 Dokumen	50.977.300	1 Dokumen	219.050.300
Penyusunan Surat Penyediaan Dana	Jumlah SPD yang diterbitkan	54 Doc	54 Doc	52.000.000	54 Doc	86.000.000	54 Doc	94.600.000	54 Doc	104.060.000	54 Doc	114.466.000	54 Doc	451.126.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Daerah	Jumlah Dokumen yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	219.615.000	1 Dokumen	915.765.000
Penyusunan Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen regulasi pengelolaan keuangan daerah	2 Doc	2 Doc	121.800.000	2 Doc	108.500.000	2 Doc	119.350.000	2 Doc	131.285.000	2 Doc	144.413.500	2 Doc	625.348.500

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	-			54 OPD	26.500.000	54 OPD	29.150.000	54 OPD	32.065.000	34 OPD	35.271.500	54 OPD	122.986.500	
Pelatihan pengelolaan penatausahaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengikuti pelatihan Siskeudes	0,0%	121 Desa	100.000.000	121 Desa	82.000.000	121 Desa	90.200.000	121 Desa	99.220.000	121 Desa	109.142.000	121 Desa	480.562.000	
Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengikuti rekon APBDes	0,0%	121 Desa	170.000.000	121 Desa	160.000.000	121 Desa	176.000.000	121 Desa	193.600.000	121 Desa	212.960.000	121 Desa	912.560.000	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	100	100	382.600.000	100	304.000.000	100	424.400.000	100	466.840.000	100	513.524.000	100	2.091.364.000	Bid. Akuntansi
Penyusunan laporan keuangan semesteran pemerintahan daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran pemerintah daerah	2 Doc	2 Doc	178.600.000	2 Doc	126.000.000	2 Doc	138.600.000	2 Doc	152.460.000	2 Doc	167.706.000	2 Doc	763.366.000	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	204.000.000	1 Dokumen	178.000.000	1 Dokumen	195.800.000	1 Dokumen	215.380.000	1 Dokumen	236.918.000	1 Dokumen	1.030.098.000	
Monitoring dan evaluasi percepatan penyusunan akhir tahun laporan keuangan pemerintah	Jumlah Dokumen penyusunan akhir tahun laporan keuangan	0,0%		-		-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	165.500.000	

h daerah															
Monitoring Keuangan BLUD/JKN/BOS	Jumlah Laporan yang dibuat	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	48.400.000	1 Dokumen	132.400.000	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SPP dan SPM yang diterbitkan SP2D nya	100	100	68.000.000	100	240.200.000	100	264.220.000	100	290.642.000	100	319.706.200	100	1.182.768.200	Bid. Perencanaan
Verifikasi SPJ SKPD	Jumlah SPP dan SPM OPD yang diteliti sesuai prosedur	700 Doc	700 Doc	68.000.000	700 Doc	240.200.000	700 Doc	264.220.000	700 Doc	290.642.000	700 Doc	319.706.200	700 Doc	1.182.768.200	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	3,0%	3,0%	886.550.000	3,0%	871.180.000	3,0%	958.265.000	3,0%	1.054.091.500	3,0%	1.159.500.650	3,0%	4.629.557.150	Bid. Perencanaan
Penatausahaan dan Pengendalian Gaji PNS	Jumlah dokumen	12 Doc	12 Doc	152.450.000	12 Doc	176.800.000	12 Doc	194.480.000	12 Doc	213.928.000	12 Doc	235.320.800	12 Doc	972.978.800	
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BUD	Jumlah laporan pertanggungjawaban yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	1 Laporan	1 Laporan	93.600.000	1 Laporan	116.600.000	1 Laporan	128.260.000	1 Laporan	141.086.000	1 Laporan	155.194.600	1 Laporan	634.740.600	
Penyusunan Laporan Pajak	Jumlah Laporan yang dibuat	12 Laporan	12 Laporan	110.600.000	12 Laporan	186.450.000	12 Laporan	205.095.000	12 Laporan	225.604.500	12 Laporan	248.164.950	12 Laporan	975.914.450	
Rekonsiliasi dan Pelaporan Dana Transfer	Jumlah Dokumen yang disusun tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	229.900.000	12 Laporan	364.800.000	12 Laporan	401.280.000	12 Laporan	441.408.000	12 Laporan	485.548.800	12 Laporan	1.922.936.800	

Pusat															
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-	-	54 OPD	26.500.000	54 OPD	29.150.000	54 OPD	32.065.000	54 OPD	35.271.500	54 OPD	122.986.500	
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Batas Waktu Rekon Aset	TW	TW	459.000.000	TW	1.537.100.000	TW	907.060.000	TW	997.766.000	TW	413.941.001	TW	4.314.867.001	Bid. Aset
Peningkatan manajemen inventarisasi aset daerah	Jumlah Dokumen yang dibuat	1 Doc	1 Doc	59.000.000	1 Doc	202.000.000	1 Doc	222.200.000	1 Doc	244.420.000	1 Doc	268.862.000	1 Doc	996.482.000	
Pengelolaan sistem informasi Keuangan, pendapatan dan BMD	Jumlah Data terinput yang berhasil diRekam	100%	100%	250.000.000	100%	513.600.000	100%	564.960.000	100%	621.456.000	100%	100%	100%	1.950.016.001	
Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang didata	18,0 %		-		712.500.000	100,0 %	-		-		-	100%	712.500.000	
Penertiban barang milik daerah	Jumlah Aset yang ditertibkan	18,9 %	100%	105.000.000	100%	58.000.000	100%	63.800.000	100%	70.180.000	100%	77.198.000	100%	374.178.000	
Penghapusan /penyusutan aset	Jumlah aset Pemda yang dihapus/diusutkan	18,3 %	100%	45.000.000	100%	51.000.000	100%	56.100.000	100%	61.710.000	100%	67.881.000	100%	281.691.000	
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD yang dibuat sesuai SAP	100	100%	122.000.000	100%	131.000.000	100%	144.100.000	100%	185.510.000	100%	174.361.000	100%	729.971.000	Bidang Aset
Penyusunan Laporan akhir tahun BMD	Jumlah Laporan BMD yang dapat dipertanggungjawabkan	19,6 %	1 Lap	122.000.000	1 Lap	131.000.000	1 Lap	144.100.000	1 Lap	158.510.000	1 Lap	174.361.000	1 Lap	729.971.000	

2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,6	22,69	1.725.862.500	22,73	*****	22,85	2.930.061.200	22,91	3.223.067.320	****	3.545.374.052	****	14.088.057.072	Bidang
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD			765.000.000		1.080.300.000		1.188.330.000		1.307.163.000		1.437.879.300		5.778.672.300	Bid. Penagihan
		Evaluasi Berkala PAD	jumlah OPD penghasil PAD yang mengikuti rapat Evaluasi	12 OPD	12 OPD	69.000.000	12 OPD	68.300.000	12 OPD	75.130.000	12 OPD	82.643.000	12 OPD	90.907.300	12 OPD	385.980.300	
		Penyelenggaraan Pekan Panutan Pajak Daerah	Jumlah wajib Pajak yang mendapat reward	15 WP	15 WP	78.500.000	15 WP	78.500.000	15 WP	86.350.000	15 WP	94.985.000	15 WP	104.483.500	15 WP	442.818.500	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Penerimaan PAD	Jumlah Dokumen hasil minitoring, Evaluasi dan pelaporan	12 Doc	12 Doc	65.000.000	12 Doc	65.000.000	12 Doc	71.500.000	12 Doc	78.650.000	12 Doc	86.515.000	12 Doc	366.665.000	
		Pelaksanaan pemungutan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang ditagih	53,355 WP	53,355 WP	310.000.000	53,455 WP	500.000.000	53,639 WP	550.000.000	53,700 WP	605.000.000	53,973 WP	665.500.000	53,973 WP	2.630.500.000	
		Percepatan Pelaksanaan Tunggakan Pajak Daerah	Persentase capaian tunggakan Pajak Daerah per tahun	34,0%	34,16	80.000.000	49,48	238.000.000	33,33	261.800.000	25,00	287.980.000	20,00	316.778.000	20%	1.184.558.000	
		Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah OPD penghasil PAD dan Wapu yang melakukan rekon	12 OPD	12 OPD	162.500.000	12 OPD	130.500.000	12 OPD	143.550.000	12 OPD	157.905.000	12 OPD	173.695.500	12 OPD	768.150.500	

Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Permohonan Keberatan Pajak Daerah Yang Di Selesaikan	100,0%	100	26.500.000	100	26.500.000	100	29.150.000	100	32.065.000	100	35.271.500	100	149.486.500	Bid. Penagihan
Penanganan Kasus / Sengketa Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pengaduan dan Keberatan Yang terselesaikan	100%		26.500.000	100%	26.500.000	100%	29.150.000	100%	32.065.000	100%	35.271.500	100%	149.486.500	
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah potensi PAD yang terdata	100%	100	934.362.500	100	1.556.892.000	100	1.712.581.200	100	1.883.839.320	100	2.072.223.252	100	8.159.898.272	Bid. Pendaan
Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak PBB P2 yang berhasil direkam	100%	100%	179.900.000	100%	505.092.000	100%	555.601.200	100%	611.161.320	100%	672.277.452	100%	2.524.031.972	
Permsyarakatan dan Penyuluhan Pajak	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan penyuluhan pajak		3 Kec	34.962.500	3 Kec	60.900.000	4 Kec	66.990.000	5 Kec	73.689.000	7 Kec	81.057.900	22 Kec	317.599.400	
Verifikasi dan Validasi Data Obyek PBB-P2	Jumlah objek/subjek pajak yang diverifikasi	100,0%	100,0%	608.000.000	100,0%	571.900.000	100,0%	629.090.000	100,0%	691.999.000	100,0%	761.198.900	100,0%	3.262.187.900	
Identifikasi dan Verifikasi Data Piutang Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil identifikasi/verifikasi data piutang pajak daerah	1 Doc	1 Doc		1 Doc	200.000.000	1 Doc	220.000.000	1 Doc	242.000.000	1 Doc	266.200.000	1 Doc	928.200.000	

		Pendataan Obyek Pajak	Jumlah Data Obyek Pajak daerah Yang berhasil di Data	100,0 %	100,0 %	111.500.000	100,0 %	131.500.000	100,0 %	144.650.000	100,0 %	159.115.000	100,0 %	175.026.500	100,0 %	721.791.500	
		Sosialisasi Kebijakan PAD	Jumlah Peserta sosialisasi	-	-		12 OPD	87.500.000	12 OPD	96.250.000	-	105.875.000	-	116.462.500	-	406.087.500	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKD Kab. Bombana		Hasil Evaluasi SAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana	CC	CC	-	BB	-	BB	130.000.000	BB	143.000.000	A	187.300.000	A	384.100.000	Sekretaria
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang berkualitas & tepat waktu	0	0	-	0	-	100	65.000.000	100	71.500.000	100	78.650.000	100	215.150.000	Sekretaria
		Penyusunan laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja yang sesuai SAP	0	0	-	-	-	1 Doc	30.000.000	1 Doc	33.000.000	1 Doc	36.300.000	1 Doc	99.300.000	
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang sesuai SAP	0	0	-	-	-	2 Doc	35.000.000	2 Doc	38.500.000	2 Doc	42.350.000	2 Doc	115.850.000	
		Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD	Persentase laporan perencanaan yang berkualitas & tepat waktu	0	0	-	0	-	100	65.000.000	100	49.500.000	100	84.450.000	100	168.950.000	Sekretaria

	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	0	0	0	0	1 Doc	20.000.000	-	-	-	-	1 Doc	20.000.000	
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKP	Jumlah Dokumen Renja Kerja yang berkualitas dan tepat waktu	0	0	0	0	2 Doc	20.000.000	2 Doc	22.000.000	2 Doc	24.200.000	2 Doc	66.200.000	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang berkualitas dan tepat waktu	0	0	0	0	2 Doc	25.000.000	2 Doc	27.500.000	2 Doc	30.250.000	2 Doc	82.750.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1.720.300.000	100	100	1.755.980.000	100	2124735800	100	2337209380	100	9.869.803.180	Sekretaria
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	350	400	300.000	450	500	110.000	550	121.000	600	133.100	600	764.100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lama waktu pemenuhan kebutuhan air, listrik, telepon dan fax	12 Bin	12 Bin	150.000.000	12 Bin	12 Bin	178.090.000	12 Bin	195.899.000	12 Bin	215.488.900	12 Bin	901.377.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	234 Unit	234 Unit	30.000.000	246 Unit	249 Unit	34.375.000	253 Unit	37.812.500	260 Unit	41.593.750	260 Unit	175.031.250	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan	12 Doc	12 Doc	450.000.000	12 Doc	12 Doc	506.088.000	12 Doc	556.696.800	12 Doc	612.366.480	12 Doc	2.585.231.280	

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Luas gedung dan halaman kantor yang terpelihara	7.000 M2	7.000 M2	25.000.000	7.000 M2	25.800.000	7.000 M2	28.380.000	7.000 M2	31.218.000	7.000 M2	34.339.800	7.000 M2	144.737.800
Penyediaan Alat Tubs Kantor	Pemenuhan ATK yang memadai	12 Bin	12 Bin	55.000.000	12 Bin	55.300.000	12 Bin	60.830.000	12 Bin	66.913.000	12 Bin	73.604.300	12 Bin	311.647.300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bin	12 Bin	63.000.000	12 Bin	63.250.000	12 Bin	69.575.000	12 Bin	76.532.500	12 Bin	84.185.750	12 Bin	356.543.250
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	12 Bulan	4.000.000	12 Bulan	4.400.000	12 Bulan	4.840.000	12 Bulan	5.324.000	12 Bulan	22.564.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	180 exp	180 exp	10.000.000	180 exp	12.000.000	180 exp	13.200.000	180 exp	14.520.000	180 exp	15.972.000	180 exp	65.692.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan makan dan minum pegawai	12 Bin	12 Bin	98.000.000	12 Bin	98.400.000	12 Bin	108.240.000	12 Bin	119.064.000	12 Bin	130.970.400	12 Bin	554.674.400
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat yang dihadiri	70 Kali	70 Kali	700.000.000	70 Kali	702.300.000	70 Kali	772.530.000	70 Kali	849.783.000	70 Kali	934.761.300	70 Kali	3.959.374.300
Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah publikasi program/kegiatan Dinas	12 Kali	12 Kali	30.000.000	12 Kali	35.000.000	12 Kali	38.500.000	12 Kali	42.350.000	12 Kali	46.585.000	12 Kali	192.435.000
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah pegawai harian tidak tetap yang dikontrak selama setahun	125 Org	125 Org	105.000.000	125 Org	106.600.000	125 Org	117.260.000	125 Org	128.986.000	125 Org	141.884.600	125 Org	599.730.600

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan sarana dan prasarana pelayanan aparatur	100	100	890.000.000	100	930.900.000	100	1.023.880.000	100	1.126.268.000	100	1.238.894.800	100	1.362.784.280	Sekretaris
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	80.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	93.500.000	1 Paket	102.850.000	1 Paket	113.135.000	1 Paket	474.485.000	
Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur kantor	1 Paket	1 Paket	19.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	24.200.000	1 Paket	26.620.000	1 Paket	111.820.000	
Pengadaan komputer	Jumlah Pengadaan komputer yang diadakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	160.000.000	1 Paket	176.000.000	1 Paket	193.600.000	1 Paket	212.960.000	1 Paket	892.560.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lama waktu pemeliharaan gedung kantor	12 Bln	12 Bln	28.000.000	12 Bln	30.000.000	12 Bln	33.000.000	12 Bln	36.300.000	12 Bln	39.930.000	12 Bln	167.230.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	90 Unit	90 Unit	240.000.000	90 Unit	242.000.000	90 Unit	266.200.000	90 Unit	292.820.000	90 Unit	322.102.000	90 Unit	1.363.122.000	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	50 Unit	50 Unit	48.000.000	55 Unit	48.800.000	60 Unit	53.680.000	65 unit	59.048.000	70 Unit	64.952.800	70 Unit	274.480.800	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 Gedung	2 Gedung	140.000.000	2 Gedung	145.000.000	2 Gedung	159.500.000	2 Gedung	175.450.000	2 Gedung	192.995.000	2 Gedung	812.945.000	
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang direhab	2 Unit	2 Unit	185.000.000	2 Unit	200.000.000	3 Unit	220.000.000	4 Unit	242.000.000	5 Unit	266.200.000	5 Unit	1.113.200.000	

		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur	100	100	85.000.000	100	86.100.000	100	94.710.000	100	104.181.000	100	114.599.100	100	484.590.100	Sekretaris
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur	125 Set	125 Set	85.000.000	125 Set	86.100.000	125 Set	94.710.000	125 Set	104.181.000	125 Set	114.599.100	125 Set	484.590.100	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	30.000.000	100	75.000.000	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	378.075.000	Sekretaris
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Jumlah aparatur yang telah mengikuti bimtek	2 org	3 Org	30.000.000	3 Org	75.000.000	4 Org	82.500.000	5 Org	90.750.000	6 Org	99.825.000	21 Org	378.075.000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sangaterat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indicator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten. Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022.

Adapun indicator kinerja OPD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

TABEL 7.1**Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJM
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
A. MISI : Melanjutkan Reformasi Birokrasi								
1	persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	20,0%	22,69%	22,73%	22,85%	22,91%	23,01%	23,01%
3.	Hasil evaluasi SAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana	-	CC	BB	BB	BB	A	A

BAB VII

PENUTUP

Program kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bombana adalah merupakan Program Pemerintah Kabupaten Bombana, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Penyusunan RENSTRA OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap:

1. Penyusunan Renja OPD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2017-2022 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD , RENSTRA OPD, RENJA-OPD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.


Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD diperlukan adanya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat waktu;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing – masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA OPD Badan Keuangan Daerah.

Rumbia,

2017

 **BUPATI BOMBANA,**


H. TAFDIL

RENSTRA OPD BAKABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022 16